



PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR **50** TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR
61 TAHUN 2011 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM DAN DARI JABATAN STRUKTURAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural telah diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 61 Tahun 2011;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 61 TAHUN 2011 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM DAN DARI JABATAN STRUKTURAL.

Pasal I

Ketentuan Pasal 14 dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor 61), diubah sehingga berbunyi:

Pasal 14

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pemberhentian PNSD dari jabatan struktural dapat dikarenakan:


- a. Tidak dapat menunjukkan kinerja yang lebih baik, profesional, efektif dan efisien dalam kurun waktu antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun sejak diangkat dalam jabatan;
- b. Tidak dapat dijadikan contoh atau teladan yang baik bagi lingkungan kerjanya, khususnya dari aspek moralitas dan etik; dan/atau
- c. Tidak melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan bawahannya baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga merugikan Negara.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 3 Oktober 2016
GUBERNUR SUMATERA BARAT,



IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 3 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT



ALI ASMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 50